



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Labala 19 Desember 1972, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD beralamat di Kabupaten Lembateselanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Labala 17 Februari 1975, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Lembata selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, Selanjutnya disebut Para Pemohon;  
Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 7 September 1995 di Tuaran Kota Kinabalu (Malaysia Timur);
2. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Bapak Wali saudara kandung sebagai Wali Nasab. Pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi-saksi, dengan Mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- dibayar tunai;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status Para Pemohon sebelum menikah adalah Pemohon I seorang Jejaka dan Pemohon II seorang Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak Para Pemohon
6. Bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 1995 di Tuaran Kota Kinabalu (Malaysia Timur);
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi 1 Para Pemohon, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 7 September 1995 di Tuaran Kota Kinabalu, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Saksi sendiri dan Saksi 2 Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah kontrakan Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan hanya saudara kandung Pemohon II yang memiliki hubungan nasab/darah dengan Pemohon II;
- Bahwa Mahar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II uang Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sumpah kabul diucapkan tanpa jeda oleh Pemohon I setelah diucapkannya sumpah ijab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai keturunan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 Para Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kerabat Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kerabat dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 7 September 1995 di Tuaran Kota Kinabalu, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Saksi sendiri dan Saksi 1 Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah kontrakan Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan hanya saudara kandung Pemohon II yang memiliki hubungan nasab/darah dengan Pemohon II;
- Bahwa Mahar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II uang Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sighat kabul diucapkan tanpa jeda oleh Pemohon I setelah diucapkannya sighat ijab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai keturunan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya meminta agar perkawinan Para Pemohon disahkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, serta tidak adanya keberatan atas yurisdiksi pemeriksaan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Lewoleba secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 7 September 1995 di Tuaran Kota Kinabalu (Malaysia Timur) dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah adalah Bapak Wali saudara kandung sebagai Wali Nasab. Pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi-saksi, dengan Mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah Hakim perlu meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah menurut hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal;
2. Bahwa Saudara Kandung Pemohon II, bertindak sebagai wali dari Pemohon II menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
3. Bahwa pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki;
4. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai agama Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, atas persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka kepada Para Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa para pihak dibebaskan dari biaya perkara, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 1995 di Tuaran Kota Kinabalu (Malaysia Timur);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lili Herawati D. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Herawati D. S.Ag

Akmal Adicahya,

S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp 0,-

Biaya Pemanggilan : Rp 0,-

Biaya Materai : Rp 0,-

Jumlah : Rp 0,-

(nol rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)